

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Pendidikan Kesehatan Bagi Remaja Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Dengan Meningkatkan Kualitas Hubungan Orang Tua Dan Remaja

Nur Aida Kubangun^{1*}, Halimahtussakdiyah Lubis², Lela Nurlela³, Ishak Lalihun⁴, Nurul Aisyiyah Puspitarini⁵

^{1,4}Program Studi Sosiologi Kesehatan, Universitas Pattimura Ambon

²Program Studi Kebidanan, Universitas Deztron Indonesia

³Program Studi Keperawatan, STIKes Hang Tuah Surabaya

⁵Program Studi Keperawatan, Universitas Tribhuwana Tungadewi

ABSTRACT

Health sociology study that sexual crimes are a form of social deviation. This is because the act is very contrary to the provisions of norms and positive laws that apply to be studied from the legal aspect, causes and solutions to resolve the problem of sexual harassment socially. The purpose of the PkM activity is an effort to prevent sexual harassment of adolescents and it is expected to know the parts of the body with permissible and unacceptable touch and efforts to avoid various forms of deviation and sexual behavior. The method of PKM activities from this program is health education for adolescents in an effort to prevent sexual harassment by improving the quality of parent-adolescent relationships. The results of the activity were carried out well and smoothly with the number of participants in this activity totaling 41 people. The conclusion is that sexual violence against adolescents is a form of violence that is destructive and violates so that individual awareness and the active role of society in strengthening the mechanism for protecting adolescents from sexual violence still need to be pursued together to produce a positive and meaningful impact in protecting adolescents in their social environment.

Keywords: Health Education, Prevention Efforts, Sexual Harassment, Relationship Quality, Parents and Adolescents

ABSTRAK

Kajian sosiologi kesehatan bahwa perbuatan kejahatan seksual merupakan bentuk penyimpangan sosial. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut sangatlah bertentangan ketentuan norma dan hukum positif yang berlaku untuk dikaji dari aspek hukum, penyebab

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

dan solusi untuk menyelesaikan persoalan pelecehan seksual secara sosial. Tujuan kegiatan PkM adalah upaya pencegahan pelecehan seksual remaja dan diharapkan untuk mengetahui bagian tubuh dengan sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh serta upaya terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku seksual. Metode kegiatan PKM dari program ini adalah pendidikan kesehatan bagi remaja dalam upaya pencegahan pelecehan seksual dengan meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan remaja. Hasil kegiatan terlaksana dengan baik dan lancar dengan jumlah peserta dalam kegiatan ini berjumlah 41 orang. Kesimpulan bahwa Kekerasan seksual pada remaja merupakan bentuk kekerasan yang merusak dan melanggar sehingga perlu kesadaran individu dan peran aktif masyarakat dalam memperkuat mekanisme perlindungan remaja dari kekerasan seksual masih perlu terus diupayakan secara bersama-sama untuk menghasilkan dampak positif dan berarti dalam melindungi para remaja di lingkungan sosial mereka.

Kata Kunci: Pendidikan Kesehatan, Upaya Pencegahan, Pelecehan Seksual, Kualitas Hubungan, Orang Tua Dan Remaja

*Korespondensi: Nur Aida Kubangun

*Email : nuraidakubangun@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perilaku pelecehan seksual menjadi permasalahan yang serius di negara maju dan berkembang. Prevalensi perilaku pelecehan seksual terhadap wanita dan anak-anak masih sangat tinggi. Tingginya angka tersebut menandakan masih lumrahnya perilaku pelecehan seksual di kehidupan sehari-hari. Perilaku pelecehan seksual di Negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan negara maju.

Untuk mencegah dan menekan tingginya tindak pidana pelecehan seksual, Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Negara berkewajiban melindungi anak-anak dengan memberi perlindungan hukum, baik itu pada saat itu menjalani pengadilan sampai sesudah menjalani pengadilan tersebut. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama anak-anak yang masih sangat perlu dalam menjalani kasus hukum tersebut. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Banyak sekali faktor dan alasan yang menyebabkan anak sering menjadi korban pelecehan seksual, salah satunya karena posisi dan kondisi mereka yang sangat lemah, serta kondisi moral masyarakat yang melakukan pelecehan seksual tersebut. Masyarakat khususnya orang tua perlu waspada untuk mengantisipasi kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Menurut Brodwin dan Orange dalam (Sari et al., 2015) pelecehan seksual merupakan tindakan kriminal dalam aktivitas seksual dengan cara pelaku mengancam dan menghasut sehingga korban tidak berdaya agar melakukan hal seksualitas. Pelecehan seksual didasari unsur paksaan, mengancam, tidak dikehendaki korban, dan diiming-imingi agar korban mengikuti perkataan pelaku. Bentuk dari pelecehan seksual yaitu non verbal dan verbal. Tindakan pelecehan seksual tidak hanya pemerkosaan dan pencabulan, akan tetapi dapat berupa memandangi, melihat, meraba dengan unsur paksaan sehingga anak tidak berdaya. Dampak akibat dari pelecehan seksual berpotensi sangat merugikan meliputi dampak psikologis, sosial, dan fisik hingga korban sudah memasuki masa dewasa (Downing et al., 2021). Dampak psikologis yang timbul akibat pelecehan seksual pada anak yaitu menyendiri, tidak percaya diri, kesehatan mental terganggu, depresi, merasa cemas berlebihan, takut, mengalami mimpi buruk dan kesulitan tidur. Selain itu terdapat dampak fisik yaitu memar, robek di selaput dara, kehamilan, dan bagian alat kelamin berdarah. Dampak sosial yaitu dihakimi oleh lingkungan masyarakat, menjadi takut untuk bergaul.

Upaya prevensi untuk mencegah pelecehan seksual yaitu diberikan pendidikan seks bagi anak sejak usia dini. Pandangan islam mengenai pendidikan seks menurut Abdullah Nashih Ulwan (Mukri, 2018) merupakan ketika anak sudah mengetahui permasalahan

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

seksualitas yang berkaitan dengan seks, perkawinan dan naluri maka perlu diberikan proses menyadarkan, mengajarkan dan menerangkan berbagai masalah seks. Perspektif islam mengenai seksualitas menekankan pada perbedaan, saling melengkapi dan kesatuan jenis kelamin dengan harapan laki-laki dan perempuan menyesuaikan diri dengan norma-norma peran gender maskulin dan feminim yang telah ditakdirkan Allah kepada mereka (Tabatabaie, 2015).

Adapun dampak dari kekerasan seksual menurut ilmu kedokteran jiwa ialah akan memberikan dampak buruk secara mental, korban akan apabila seorang anak akan menjadi generasi yang agresif, apatis, depresi, apatis dan lain-lain. Bahkan lebih dari itu seorang anak yang menjadi korban kelak dapat menjadi pelaku kejahatan kekerasan seksual di masa mendatang. Dari sudut pandang sosiologi kesehatan, kekerasan seksual merupakan bentuk perilaku yang menyimpang terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia, perbuatan tersebut merupakan perubahan yang merugikan dan meresahkan masyarakat luas. Secara teori sebuah penyimpangan perilaku dapat diidentifikasi karena dua hal yang bertentangan, yakni sikap untuk melakukan perlawanan dan sikap apatis. Untuk mengontrol diri dari perilaku menyimpang harus memerlukan kedewasaan dalam mengontrol diri, seseorang dapat dikatakan dewasa bukan dilihat dari bentuk fisik yang ia miliki melainkan kedewasaan dapat dinilai dari bagaimana seseorang berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

II. METODE

Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan pendidikan kesehatan dalam upaya pencegahan pelecehan seksual remaja dan diharapkan mengetahui bagian tubuh dengan sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh serta upaya terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku seksual. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kelurahan Benteng pada tanggal 23 Oktober 2024 yang di ikuti oleh Peserta berjumlah 41 orang. Ceramah merupakan metode yang digunakan untuk menyampaikan materi pendidikan kesehatan dalam kegiatan pengabdian ini dan tujuan dapat tercapai dengan optimal yang dibuktikan dengan adanya interaksi dua arah yang diperlihatkan selama proses berlangsungnya pendidikan kesehatan, serta antusias yang besar dari peserta yang menandakan adanya penerimaan yang baik dari responden sehingga peserta mampu

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

mengikuti kegiatan pendidikan kesehatan dengan penuh perhatian, dan aktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendidikan kesehatan bagi remaja dalam upaya pencegahan pelecehan seksual dengan meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan remaja berlangsung sukses sesuai harapan TIM pengabdian kepada masyarakat. Hasil evaluasi Tim PkM pada remaja dan masyarakat yang hadir sangat antusias mengikuti kegiatan. Hal ini terlihat dari keaktifan dalam diskusi (Tanya jawab), yang menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya sukses dalam pelaksanaannya, tetapi juga pada peningkatan pengetahuan dalam pendidikan kesehatan upaya pencegahan pelecehan seksual.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa, Meggy Lekatompessy mengaku, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani di tahun 2023 capai 49 kasus. Dan didominasi oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 27 kasus. "Kemudian ada kasus penelantaran, pemerkosaan, penganiayaan, perebutan hak asuh dan pengancaman," kata Lekatompessy saat menjadi pembicara dalam dialog Aspirasi Maluku, Rabu (6/3/2024) di provinsi Satu RRI Ambon. Sementara untuk kasus kekerasan terhadap anak capai 79 kasus. Dimana angka paling tinggi berada pada kasus kekerasan seksual.

Penelitian menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok rentan untuk mengalami kekerasan seksual. Temuan dari penelitian Khaliza (2021) menyatakan bahwa kekerasan seksual pada remaja mengalami peningkatan yang signifikan selama 20 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk berkembangnya teknologi dan akses internet, dan makin terbukanya akses informasi seksual bagi remaja. Berbagai temuan juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada remaja dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, atau eksploitasi seksual. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa risiko kekerasan seksual pada remaja berkaitan dengan faktor lingkungan, seperti lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pergaulan anak-anak, serta rendahnya tingkat pendidikan. Temuan dari penelitian Mariyona (2020) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kekerasan seksual pada remaja dengan lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Keluarga yang tidak rukun dapat mempengaruhi

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

perilaku seksual anak, terutama jika orang tua tidak mampu memberikan dukungan dan kasih sayang yang cukup.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Toyibah et al., 2022) tentang edukasi pelecehan seksual dengan pre-test dan posttest design pada remaja usia 13-19 tahun dengan 30 responden diperoleh hasil pendidikan kesehatan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja tentang pelecehan seksual yang dibuktikan dengan adanya pengaruh antara pendidikan kesehatan dengan pengetahuan dan sikap remaja hasil. Sementara hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh (Sartika et al., 2022) mengungkapkan hasil interview secara langsung jika siswa mengalami peningkatan pengetahuan setelah diberikan edukasi melalui materi dan video yang meskipun sebelumnya siswa belum mengetahui dan memahami tentang pelecehan seksual pada remaja.

IV. KESIMPULAN

Kekerasan seksual pada remaja merupakan bentuk kekerasan yang merusak dan melanggar. Beberapa faktor risiko yang dapat berkontribusi pada terjadinya kekerasan seksual pada remaja meliputi lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pengalaman kekerasan sebelumnya, gaya hidup yang konflik, dan rendahnya tingkat pendidikan. Dengan melakukan pendidikan dan edukasi yang terus-menerus, serta memperkuat lingkungan yang mendukung remaja serta pemulihan korban, maka risiko terjadinya kekerasan seksual pada remaja dapat diminimalkan. Namun, kesadaran individu dan peran aktif masyarakat dalam memperkuat mekanisme perlindungan remaja dari kekerasan seksual masih perlu terus diupayakan secara bersama-sama untuk menghasilkan dampak positif dan berarti dalam melindungi para remaja di lingkungan sosial mereka.

Kekerasan seksual pada remaja merupakan masalah kompleks yang dapat dipahami melalui berbagai perspektif teoretis. Beberapa teori yang relevan dalam memahami fenomena ini meliputi Teori Sosial Kognitif, Teori Belajar Sosial, dan Teori Ekologis Bronfenbrenner. Teori Sosial Kognitif yang dikembangkan oleh Albert Bandura menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor personal, lingkungan, dan perilaku itu sendiri. Dalam konteks kekerasan seksual pada remaja, teori ini menyoroti pentingnya peran model dan pengaruh sosial dalam membentuk perilaku remaja. Misalnya, remaja yang

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

terpapar pada media yang menampilkan kekerasan seksual atau memiliki teman yang menunjukkan perilaku agresif seksual lebih mungkin untuk meniru perilaku tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

- a) Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana sehingga TIM PkM sangat terbantuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b) Bapak Kepala Puskesmas beserta jajarannya dan tenaga kesehatan yang lain, yang telah bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan PkM.
- c) Pimpinan Perguruan Tinggi dan Ketua LPPM dalam mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- d) TIM PkM yang solid dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik, semoga kedepannya bisa terlaksana PkM lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arini Fauziah al haq, dkk,2015, Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia, Volumen 1 Nomor 1.
2. Asmarawati Tina, 2015, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Penitensier), Deepublish, Yogyakarta.
3. Candra Mardi, 2018, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur, Prenadamedia Group, Jakarta Timur.
4. David. (2017). Pelecehan Sexual pada Anak. Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan, 7 (suppl. 1), 16–23.
5. Effendi Tolib, 2013, Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
6. Fahham Achmad, 2019, Kekerasan Seksual pada Era Digital, Intelegensia Intrans Publishing, Jakarta.
7. Fatimah. (2015). Child Abuse Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Orang Tua Dengan Anak Usia 0-13 Tahun Di Dusun Sanggrahan Tirtoadi.
8. Gultom Maidin, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung.
9. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Ambon Meningkatkan. Oleh: Rauda Autana Editor: Philip Sekewael, 06 Mar 2024 - 12:19, Ambon.
<https://rri.co.id/daerah/582477/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-ambon->

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

meningkat

10. Krisna Agnesta Liza, 2018, Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Deepublish, Yogyakarta.
11. Mahrus Hanafi, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
12. Kubangun, N. A., Rosdiana, R., Sima, Y., Rahmat, R. A., Nasution, A. F., Utami, Y. P., & Nurhedah, N. (2025). Sosialisasi Dan Pendidikan Kesehatan Program Berhenti Merokok Pada Siswa Sma Di Kota Makassar. *Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 266–273. <https://doi.org/10.59585/sosisabdimas.v3i2.582>
13. Lubis., H. Pratiwi, C., Surtikanti, S., Artinanda, A., Karnely, K., & Darwis, A. (2025). Pendampingan Dan Sosialisasi Model Yang Tepat Pada Ibu Menyusui Di Wilayah Kerja Puskesmas Tamalanrea Kota Makassar. *Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 290–297. <https://doi.org/10.59585/sosisabdimas.v3i2.584>
14. Purnamasari, A., Saragih, H., Pannyiwi, R., Puspitarini, N. A., Makualaina, F. N., & Sipahutar, P. (2024). Empowering Students in Improving Knowledge of Healthy Toothbrushing Techniques in The Use of The Tongue Scraper. *International Journal of Health Sciences*, 2(2), 687–695. <https://doi.org/10.59585/ijhs.v2i2.362>
15. Ratna Sari, dkk, 2015, Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Vol.2, No.1.
16. Sumera, Marcheila, 2013, Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, Lex et Societatis, Volume I, Nomor 2.
17. Siti Hudzaifah & M.Jannah, 2020, Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kota Makassar Tahun 2018-2019), Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
18. Suat, H., Haulussy, R., Rieuwpassa, S., Lalihun, I., Suat, R., & Sallo, A. K. M. (2024). Pendidikan Kesehatan Bahaya Minuman Beralkohol pada Masyarakat. *Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2 (4), 435–443. <https://doi.org/10.59585/sosisabdimas.v2i4.410>
19. Wijayanti, L. A., M, W., Simatupang, R., Reffita, L. I., Nurpratama, W. L., Palayukan, S. S., & Pannyiwi, R. (2024). Mother's Knowledge About Nutrition, Disease Infections And Snacking Habits With Nutritional Status Early Age Children In Garessi National Kindergarten. *International Journal of Health Sciences*, 2(4), 1276–1288. <https://doi.org/10.59585/ijhs.v2i4.524>
20. Zulfi Zumala, A. (2018). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pendidikan Kesehatan Reproduksi Sejak Dini. *Loyalitas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, I (2), 126–148.